

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Badan Usaha Milik Daerah

1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk turut serta pembangunan daerah, pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹ Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 4 Tahun 1962, Tentang Perusahaan, Ayat 2, Pasal 5.

Secara umum peranan BUMD pada kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

- a. Meningkatkan Produksi;
- b. Perluasan Kesempatan Kerja, dan
- c. Meningkatkan Pendapatan Daerah

Disisi lain, BUMD juga mempunyai fungsi dan peranan yang di bebaskan padanya, pokoknya adalah:²

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
- b. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
- c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
- d. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Pengelolaan BUMD perlu dioptimalkan agar benar- benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan

² Rustian Kamaluddin, 19”*Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*”, hlm.2

fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum undang-undang tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

2. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah mempunyai ciri yang berbeda dengan Badan

Usaha Milik Negara, oleh karena itu ciri-ciri Badan Usaha milik Daerah bisa dilihat sebagai berikut:³

- a. BUMD didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah;
- b. Pemerintah mempunyai kekuasaan absolut, karena sebagai pemegang hak kekayaan usahanya;
- c. Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal BUMD;
- d. BUMD pemimpinnya adalah seorang direksi yang bisa diangkat dan dicopot kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur);
- e. Segala risiko terjadi pada BUMD ditanggung secara penuh oleh pihak pemerintah;
- f. Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah bahkan negara;
- g. Sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional;

³ [www. Google,com,/Salamudin.com](http://www.Google.com/Salamudin.com), Salamudin, Artikel “*Pengertian BUMN dan BUMD, Tujuan, Ciri, bentuk-bentuk dan Contoh BUMN, BUMD*”, diakses 03 November 2018, Jam 11.11 WIB.

- h. Tidak semata-mata mencari keuntungan, karena laba harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan BUMD tidak untuk mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin tapi dengan modal sekecil mungkin;
- i. Pemegang saham BUMD adalah pemerintah;
- j. BUMD bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti lembaga perbankan dan non perbankan.

3. Tujuan dan Manfaat Badan Usaha Milik Daerah.

Pemerintah daerah bertujuan mendirikan perusahaan daerah tidak lain adalah untuk mendapatkan pendapatan lain di luar pajak, selain itu didirikannya perusahaan daerah adalah agar dapat membantu pembangunan daerah serta bisa memajukan perekonomian baik skala daerah dan nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan tercipta masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.⁴

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1962, Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 5

Pada era otomoni daerah, dimana daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah atau dengan mendirikan perusahaan daerah atau membentuk badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁵ Ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD antara lain :⁶

- a. Ekonomi, yaitu hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah, untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah, perlu diatur sebuah strategi agar

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285, huruf a, angka 3

⁶ <http://andichairulfurqan.wordpress.com/tag/bumd/>, Chairil Furkon "Badan Usaha Milik daerah Sudah rawan" diakses 09 Mei 2017 .

dapat berkembang, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah serta pengelolaan manajemen yang bagus adalah kunci mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah, selain itu pemerintah daerah harus memberikan pelayanan masyarakat (*public services*) dan mencari keuntungan (*profit motive*);

- b. *Strategis*, yaitu pemerintah daerah atau perusahaan daerah harus mampu dan mempunyai strategi untuk mengembangkan usahanya, salah satunya adalah bekerjasama pihak-pihak terkait mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, dimana pada tataran di masyarakat atau swasta belum ada hal tersebut, hal itu dikarenakan baik atas keterbatasan pengetahuan, modal dan resiko.
- c. *Budget*, yaitu pencarian pendapatan daerah diluar pajak, adalah sangat penting, dimana sumber-sumber lain diluar pajak haruslah dikembangkan oleh pemerintah daerah, baik dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, atau

dengan cara mendirikan perusahaan daerah, untuk membantu mengelola dan mengembangkan daerah, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur serta fungsi-fungsi pemerintahan di daerah dapat terlaksana.

4. Modal dan Kekayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD sebagai perusahaan milik daerah memiliki modal dan kekayaan, yaitu:⁷

- a. Modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian kekayaan Pemerintah daerah yang dipisahkan;
- b. Modal Badan Usaha Milik Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Pemerintah daerah yang dipisahkan tidak terdiri dari saham-saham;
- c. Apabila modal Badan Usaha Milik Daerah tersebut terdiri atas kekayaan beberapa Pemerintah daerah,

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 5 Tahun 1962, Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 7

maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham;

- d. Modal Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari saham-saham, baik saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak lain (swasta);
- e. Berdasarkan petunjuk menteri keuangan, semua alat untuk *liquid* disimpan oleh bank yang ditunjuk oleh kepala daerah..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Pasal 8, menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang digunakan sebagai modal, terdiri dari saham biasa dan saham prioritas, dimana saham biasa yang bermakna saham tersebut bisa dimiliki oleh pemerintah daerah dan pihak swasta, sedangkan saham prioritas adalah saham yang hanya bisa dimiliki oleh pemerintah daerah.⁸

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang

⁸ *Ibid.*, Pasal 8

Badan Usaha Milik Daerah Pasal 19, menyebutkan sumber modal badan usaha milik daerah adalah terdiri dari⁹ Pernyataan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya, lebih lanjut hal tersebut bisa dilihat dari bunyi 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,

“Pasal 19 ayat 1 Menyebutkan:

1. Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. Pernyataan modal daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.”

“Pasal 19 ayat 2 Menyebutkan:

2. Pernyataan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari Pinjaman.”

“Pasal 19 ayat 3 menyebutkan:

3. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 19

- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Pasal 19 ayat 4 menyebutkan:

4. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Pasal 19 Ayat 5 menyebutkan:

5. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d meliputi:
 - a. Kapitalisasi Cadangan;
 - b. Keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. Agio saham.”

Bahwa modal badan usaha milik daerah yang berbentuk penyertaan modal, sebagaimana di atur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, bisa diperuntukan sebagai pendirian badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah dan juga bisa digunakan sebagai penambahan modal badan

usaha milik daerah atau perusahaan daerah serta bisa digunakan juga sebagai pembelian saham.¹⁰

5. Rapat Pemegang Saham Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)

Sebagaimana perusahaan pada umumnya, Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam bentuk perusahaan daerah juga terdapat Rapat Pemegang Saham (RPS), namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah tidak, mengatur lebih jelas terkait rapat pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.¹¹

Pada Perusahaan Daerah, pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah mufakat oleh seluruh pemegang saham, namun jika pemufakatan tidak tercapai, maka kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 21

¹¹ www.portibionline.com, BPK Provinsi Banten, Atikel "Peran Badan Usaha Milik daerah Sebagai Salah satu Sumber Pendapatan Daerah", hal. 13. di akses 03 November 2018, jam 11.20 WIB.

atau keputusan dengan tetap mengakomodir pendapat-pendapat dari para pemegang saham.¹²

6. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD atau perusahaan daerah dalam pengelolaannya dipegang oleh direksi, dalam pengangkatan direksi suatu perusahaan daerah dilakukan oleh kepala daerah dengan pertimbangan DPRD tempat perusahaan daerah itu didirikan, tata cara pengangkatan direksi pada perusahaan daerah telah diatur dalam peraturan daerah. Pengurusan BUMD dilakukan oleh suatu Direksi. Jumlah anggota serta susunan Direksi diatur di dalam peraturan daerah yang merupakan peraturan pendiriannya, pengangkatan anggota direksi dapat dilakukan oleh kepala daerah, jika modal badan usaha atau perusahaan daerah seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengangkatan anggota Direksi BUMD atau perusahaan daerah bisa dilakukan dari usulan pemegang saham prioritas, bagi badan usaha yang

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 5 Tahun 1962, Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 18

modalnya sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.¹³

Direksi dalam menjalankan perusahaan diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya, agar menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaannya, kewenangan yang dimiliki direksi dibatasi di dalam peraturan daerah tentang pendirian perusahaan milik daerah tersebut. Pembatasan ini sebagai kontrol oleh pemerintah daerah serta untuk menyesuaikan akan karakter perusahaan daerah masing-masing. Oleh karena itu hal yang wajar kekuasaan tersebut di atas ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan yang bersangkutan.¹⁴

7. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Memastikan tugas manajemen perusahaan dijalankan oleh Direksi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka diadakan pengawasan.

¹³ www.google.com. BPK Provinsi Banten, Atikel”*Peran Badan Usaha Milik daerah Sebagai Salah satu Sumber Pendapatan Daerah*”, hal. 13-14. di akses 03 November 2018, jam 11.20 WIB

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 5 Tahun 1962, Tentang Perusahaan Daerah, Penjelasan Pasal, 15

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah mengatur tentang pengawasan Perusahaan Daerah, bahwa Direksi dalam menjalankan pengurusan terhadap perusahaan berada di bawah pengawasan Kepala Daerah bagi Perusahaan Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Pemegang Saham atau Pemegang Saham Prioritas apabila saham-saham perusahaan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu pemegang saham. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk dengan diberikan mandat untuk melakukan pengawasan oleh Kepala Daerah atau Pemegang Saham.¹⁵

Biasanya tugas pengawasan terhadap suatu perusahaan yang besar ditunjuk suatu badan, yang menjalankan pengawasan umum terhadap perusahaan. Sedang untuk sejumlah perusahaan-

¹⁵ www.google.com. BPK Provinsi Banten, Atikel”*Peran Badan Usaha Milik daerah Sebagai Salah satu Sumber Pendapatan Daerah*”, hal. 14. di akses 03 November 2018, jam 11.20 WI

perusahaan yang kecil ditunjuk hanya satu badan untuk melakukan pengawasan.¹⁶

8. Kedudukan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah daerah selaku pemegang saham pada BUMD, mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada direksi untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMD dengan tetap memperhatikan pada perturan kepegawaian BUMD, dan bagi pegawai yang telah diangkat akan mendapatkan remunerasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.¹⁷

9. Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pemerintah Daerah selaku pemegang saham atas BUMD, mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pembubaran BUMD jika dirasa BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu tidak mampu

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 14-15

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 15

berkembang dan bersaing, maka dengan mendasarkan pada peraturan daerah, pemerintah daerah dapat membubarkan BUMD tersebut. Dan terkait pembubaran BUMD jauh sebelum itu peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang hal itu, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, sebagai berikut:¹⁸

“Pasal 29 Menyebutkan:

- 1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
- 2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
- 3) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- 4) Dalam hal likuidasi, daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 5 Tahun 1962, Tentang Perusahaan daerah, Pasal 29

apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.”

10. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sebagaimana peraturan-peraturan yang telah ada terlebih dahulu, tidak secara rinci mengatur tentang pembentukan BUMD atau Perusahaan Daerah, begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, karena pembentukan BUMD atau Perusahaan Daerah lebih khusus akan diatur pada peraturan daerah. Dalam

ketentuan undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut disebutkan:¹⁹

”Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubaranya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan” (Pasal 286 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Ketentuan diatas sebenarnya secara substansi hampir sama dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah hanya saja berbeda istilah yang dipakai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, dipakai istilah perusahaan daerah dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, diistilahkan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, Ayat 3, Pasal 286

**b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha
Milik Daerah.**

Secara umum pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dari mulai pengertian BUMD yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dikatakan bahwa BUMD adalah “ Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah”. Hingga sampai karakteristik BUMD yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan tujuan didirikannya BUMD diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan

Usaha Milik Daerah, begitu juga dalam hal modal BUMD juga diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga bisa dikatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah sebuah peraturan yang utama yang dipakai dasar bagi badan usaha milik daerah.²⁰

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada Pasal 4,7,8 dan 13 serta 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 yang mengatur tentang kewenangan daerah dan tugas daerah berkaitan dengan anggaran pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, serta perubahan status hukum dari barang milik daerah tersebut. Dalam ketentuan peraturan ini

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 19

dimungkinkan pengaturan barang milik daerah terkait dengan perusahaan daerah atau BUMD, dikarenakan aset-aset daerah juga bisa digunakan oleh BUMD atau Perusahaan Daerah.²¹

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Kerjasama Antar Daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1990 Tentang Kerjasama Daerah, mengatur tentang BUMD, baik dalam sisi pendirian dan juga kerjasama antara BUMD dengan pihak-pihak terkait. Pada pokoknya dalam Pasal 5 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama Antar Daerah, ada menyebutkan BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan atau lembaga-lembaga yang berbadan hukum, dan bentuk kerjasama yang bisa dilakukan adalah

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 3 tahun 1990, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal, 4, 7,8,13, dan Pasal 17

dalam hal pengelolaan manajemen dan juga penjualan saham-saham yang dimiliki dan lain-lain.²²

11. Badan Usaha Milik Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sudah kita ketahui bersama Pemerintah daerah berwenang mendirikan sebuah BUMD atau perusahaan daerah dengan modal yang berasal dari anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD), sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) di luar pajak, dan tujuan didirikannya BUMD atau perusahaan daerah selain mencari keuntungan juga membantu untuk mengembangkan dan memajukan daerah, dimana perusahaan daerah yang dibentuk bisa berwujud dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Dan untuk mengembangkan BUMD atau Perusahaan daerah yang berasal dari potensi yang dimiliki daerah, pihak BUMD

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1990, Tentang Kerjasama Antar Daerah, Pasal 5, Pasal 8

atau perusahaan daerah dapat bekerjasama dengan koperasi atau pihak swasta yang saling mendukung atas perkembangan dan kemajuan daerah dengan berdasarkan demokrasi ekonomi.²³

Kehadiran BUMD diharapkan menjadi solusi oleh pemerintah daerah ditengah-tengah daerah sedang mengalami defisit anggaran daerah, oleh karena itu pendiriannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah diluar pajak, namun ternyata keberadaannya sangat rentan diselewengkan seperti kasus penyelewengan dana APBD yang menjadi perbincangan panas saat ini yaitu korupsi dana APBD Papua barat tahun 2010-2011 sebanyak 22 miliar. Dana yang seharusnya digunakan oleh BUMD PT. Papua Doberay Mandiri untuk menambah modal perusahaan ternyata dipinjamkan kepada anggota DPRD Papua barat yang diperkirakan setiap anggota dewan

²³Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., SU & Dr. L. Wira Pria Suhartana, S.H., M.H, 2016, “ Pengantar Hukum Perusahaan”, jakarta, Pranadamedia Group.hlm. 183

menerima 500-700 juta, dan ini melibatkan sekitar 44 anggota DPRD.²⁴

BUMD jika berfungsi sebagai *problem solver* bagi defisit anggaran daerah, diharapkan BUMN akan menjadi bagian yang penting oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan masyarakat umum, BUMD yang dimiliki daerah diharapkan dapat menjadi penyeimbang perekonomian yang selama ini dikuasai oleh pihak swasta, sehingga perekonomian masyarakat kecil atau koperasi. Dan perlu diketahui BUMD adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah diluar pajak, yang efektif, signifikan, atas deviden dan hasil privatisasi.

Pemerintah daerah selaku pemegang saham atas BUMD, dalam APBD daerah selalu menganggarkan tambahan modal bagi BUMD atau perusahaan daerah, dimana BUMD atau perusahaan daerah yang dirasa kurang sehat atau ingin mengembangkan usahanya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 183

namun tidak mencukupi dana, maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan dana tersebut, namun tidak jarang sebagian masyarakat menanyakan akan kinerja BUMD atau perusahaan daerah, yang pada pokoknya berfungsi menambah pendapatan daerah tetap sebaliknya banyak menggunakan anggaran pemerintah daerah dalam pengelolaannya.²⁵ Idealnya dalam pengelolaan BUMD atau Perusahaan Daerah, adanya orang yang ditugaskan khusus untuk melakukan pengawasan guna mengontrol internal serta memberikan masukan dan saran-saran pada tata cara pengelolaan BUMD atau perusahaan daerah, karena tidak menutup kemungkinan BUMD atau perusahaan daerah ini, yang didirikan atas kebijakan pemerintah daerah, yang sarat dengan kepentingan akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi untuk itulah sangat pentingnya ada orang yang secara khusus melakukan pengawasan agar BUMD atau perusahaan daerah, mendapatkan keuntungan dan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 183-184

mensejahterakan masyarakat dan terbentuk *good corporate governance* menjadi landasan dalam aktivitas.²⁶

Pada tahun 1962 terdapat undang-undang yang mengatur tentang perusahaan daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah yang pendiriannya dengan peraturan daerah, dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut, namun undang-undang ini menimbulkan ketidak pastian hukum karena telah dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1968 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa pernyataan tidak berlakunya undang-undang yang tercantum dalam lampiran III undang-undang ini ditetapkan pada saat undang yang menggantikannya mulai berlaku.

²⁶ *Ibid.*, hlm 184

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 177 mengatur bahwa pemerintah daerah dapat memiliki badan usaha milik daerah yang pendirian, *marger*, pelepasan kepemilikan, atau pembubaranya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan dengan di rubahnya undang-undang tentang pemerintah daerah memberikan dampak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tapi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.²⁷ Dan saat ini telah ada peraturan secara khusus mengatur tentang perusahaan daerah yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa BUMD adalah “ Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah”.

Berkaitan dengan karakteristik BUMD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 184-185

Usaha Milik Daerah Pasal 6 menyatakan sebagai berikut:²⁸

“Pasal 6 menyebutkan:

1. Karakteristik BUMD meliputi:
 - a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) Lebih dari (10 Pemerintah Daerah.
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan pemerintah daerah.
 - c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
 - e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
2. Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).”

Sedangkan terkait dengan tujuan didirikannya BUMD, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 6

2017 Tentang Badan Usaha Miiik Dearah Pasal 7
yang menyatakan sebagai berikut:²⁹

Pasal 7 menyatakan:

“Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan atau keuntungan.”

Pada era otonomi daerah saat ini, banyak memberikan manfaat bagi pengembangan daerah, dimana daerah bisa mengelola atau mengatur rumah tangganya sendiri, dan pada era otonomi daerah ini peluang daerah untuk mengembangkan daerahnya sangat terbuka luas, pemerintah daerah bisa membentuk BUMD untuk menjadikan sebagai sumber pendapatan lain di luar pajak, yang bisa mengembangkan daerah dengan otonomi daerahnya,

²⁹ *Ibid.*, Pasal 7

untuk itu agar perkembangan daerah dengan berdiri BUMD milik daerah berjalan dengan baik, maka diperlukan juga dasar dasar hukum, sebagai payung hukumnya yang dapat menjadi pijakan atau pedoman agar BUMD berperan sebagai lembaga bisnis yang profesional, mandiri dan dapat berkiprah serta memenuhi tuntutan bisnis domestik dan global.

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa ada 2 aspek yang mendasari akan pendirian BUMD yakni kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BUMD atau perusahaan daerah.³⁰ Kemudian pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 9 ayat 2 menyatakan, kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik

³⁰ *Ibid.*, Pasal 9, Ayat 1

Daerah, paling tidak ada 2 aspek yaitu pelayanan umum yang dilakukan oleh BUMD serta juga menyediakan akan kebutuhan masyarakat:³¹

Sedangkan usaha BUMD akan dianggap layak jika memenuhi anilisa terhadap kelayakan ekonomi, dan adanya kajian atas pasar dan pemasaran. sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 huruf b dikaji melalui analisa terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lain seabaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, berisi 3 aspek yaitu:³²

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai dasar atas pendirian BUMD;
- b. Infrastruktur dan ketersediaan teknologi, harus ada untuk menunjang pengelolaan BUMD menjadi lebih baik;

³¹ *Ibid.*, Pasal 9, Ayat 2

³² *Ibid.*, Pasal 9, Ayat 3

- c. Dan hal terpenting dalam pengelolaan BUMD dan dianggap layak atadalah ketersediaan sumber daya manusia yang mampu bersaing pada ranah pasar, dan mempunyai keahlian pada bidangnya.

12. Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pemerintah daerah bisa membentuk BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah (PERUMDA) atau perusahaan perseroan daerah (PERSERODA) yang ditetapkan dengan PERDA. Pemerintah daerah membentuk BUMD harus memperhatikan banyak aspek diantaranya adalah aspek butuhan daerah, dan kesesuaian serta kelayakan bidang usaha BUMD

yang akan dijalankan, karena salah satu tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah, mensejahterakan masyarakat, untuk itu BUMD harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan laba dan pemasukan bagi pemerintah daerah.³³

Modal dalam pendirian BUMD berasal dari pernyataan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yaitu kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham. Adapun BUMN modalnya berasal dari penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Modal BUMD yang berasal dari penyertaan modal ditetapkan dengan PERDA sedangkan penyertaan modal negara kepada BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah.³⁴

³³Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., SU & Dr. L. Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., *Loc., Cit*, hlm. 185

³⁴*Ibid.*, hlm 185

Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, sehingga pada saat pembentukan BUMD dicantumkan jumlah modal dalam PERDA pembentukan BUMD yang kemudian dibentuk atau disertakan PERDA tentang penyertaan modal untuk memberikan modal pada BUMD yang dibentuk tersebut yang dapat berupa uang dan barang milik daerah.

BUMD yang berbentuk Perumda adalah BUMD yang seluruhnya modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. dalam hal Perumda dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus mengubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Jika dibandingkan dengan perusahaan umum (Perum), bahwa Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sebagaimana telah dipaparkan Perumda hanya dapat dimiliki oleh suatu daerah. Pada Perumda, kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 1 angka 4, KPM merupakan organ Perumda yang dimiliki kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.³⁵

Kepemilikan seluruh modal oleh satu daerah tersebut penting karena sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 8, pembentukan Perumda

³⁵ Dian Cahyaningrum, 2018, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD", Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Jurnal Negara Hukum: Vol. 9, No. 1 Juni 2018), hlm.-65-66

diprioritaskan untuk perlindungan dan pemenuhan hajat hidup orang banyak, sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah, BUMD atau masyarakat itu sendiri, dengan menyediakan barang atas jasa yang bermutu yang sesuai kebutuhan. Dalam penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyediaan kemanfaatan umum” antara lain:³⁶

- 1) Bidang usaha awal bisa berwujud penyediaan barang dan jasa yang mempunyai mutu yang tinggi dan ekonomis;
- 2) Akan lebih efisien BUMD yang menyediakan pelayanan penyediaan air dari pada oleh perangkat daerah;

Dengan memiliki seluruh modal, maka daerah dapat menentukan arah kebijakan Perumda untuk

³⁶ *Ibid.*, hlm. 66

menyelenggarakan kemanfaatan umum guna memenuhi hajat hidup masyarakat dengan baik.

Sebagai entitas bisnis yang menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tarif jasa dan/atau barang yang diproduksi Perumda diupayakan semurah mungkin agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan tarif jasa dan/atau barang yang diproduksi Perumda seperti air minum terkadang tidak sesuai dengan biaya produksi. Di sisi lain, meskipun bukan suatu prioritas, Perumda masih tetap harus mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dirasa cukup memberatkan Perumda karena harus “berdiri di dua kaki” yaitu di satu sisi harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (*public service*), dan di sisi lain juga harus mengejar target PAD yang telah ditetapkan.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hlm.66

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyatakan tambahan modal Perumda dapat diperoleh dari beberapa sumber diantaranya adalah dari pemerintah daerah yang berupa penyertaan modal daerah, atau juga bisa bersumber dari pinjaman atau dana hibah.³⁸

Tambahan modal dari penyertaan modal daerah dan pinjaman tidak seketika dapat didapatkan karena harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan DPRD mengingat dana tersebut berasal dari pemerintah daerah, untuk itu harus mempunyai landasan hukum sebagai dasar memberikan modal berupa penyertaan modal yakni dengan peraturan daerah. Jenis modal dari pemberian pemerintah daerah yang diberikan kepada BUMD yang berupa Penyertaan modal dapat berwujud berbagai jenis, seperti uang dan

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 19, Ayat 1

barang yang sudah ditaksir akan harga riil barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada perkembangannya, berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perumda dapat berubah bentuk menjadi Perseroda. Bahkan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan untuk melakukan perubahan bentuk Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usah Milik Daerah, tidak mengatur

perubahan tujuannya. Pasal 114 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah hanya memberikan petunjuk bahwa perubahan bentuk hukum BUMD tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa menyebutkan tujuan seperti apa yang akan dicapai setelah terjadi perubahan bentuk hukum tersebut. Akibatnya tidak ada kejelasan apakah tujuan perseroda hasil perubahan bentuk hukum dari Perumda juga ikut berubah, yaitu tidak lagi berorientasi pada pelayanan umum melainkan lebih menitik beratkan pada keuntungan (*business oriented*). Ketidak jelasan tersebut muncul karena PT (Perseroda) bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Soekardoo bahwa PT adalah sutau perikatan yang bercorak khusus untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.³⁹ Meskipun tidak ada

³⁹ Richad Burton Simatupang, 2007, "Aspek Hukum dala Bisnis, edisi Revisi, jakarta,

pengaturan mengenai perubahan tujuan dimaksud, perubahan bentuk perumda menjadi Perseroda diharapkan tidak merugikan masyarakat.

Selain harus “berdiri di dua kaki”, implikasi lain dari bentuk hukum Perumda adalah besarnya kewenangan kepala daerah selaku KPM. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah adalah sebagai pemilik modal utama pada Perumda. Dalam kedudukannya tersebut, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang dapat dialihkan kepada pejabat perangkat daerah.⁴⁰

Pengalihan kewenangan tersebut diantaranya:

- a. Anggaran Dasar Rumah Tangga, yang bisa dirubah;
- b. Pendistribusian atau Pengalihan aset tetap;

Rineka Cipta.hlm. 3

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 3, Ayat 1

- c. Kerjasama;
- d. Mengembangkan perusahaan dengan menanam saham diberbagai perusahaan, atau membentuk anak perusahaan baru;
- e. Penyertaan modal pemerintah daerah untuk Perumda, sebagai sumber utama modal untuk mengembangkan;
- f. Pengangkatan dan pemecatan pengurus perumda (pengawas dan direksi);
- g. Remunerasi pengurus;
- h. Penetapan alokasi pendistribusian keuntungan;
- i. Penetapan laporan rutin tahunan;
- j. Marger BUMD;
- k. Memberikan kepastian atas aset yang dimiliki, dengan prosentase 50% pada satu kali transaksi.

Besarnya kewenangan KPM tersebut mengakibatkan perkembangan Perumda bergantung pada visi-misi dan niat baik dari KM. Apabila KPM memiliki visi-misi dan niat yang baik, besar kemungkinan Perumda juga akan berkembang

dengan baik.sebaliknya jika tidak ada dukungan atau pun KPM kurang memiliki visi-misi dan niat yang urang baik maka sulit bari Perumda untuk berkembang.

Mengacu kepada kewenangan tersebut terlihat bahwa salah satu kewenangan dari KPM adalah mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan pengawas. Bahkan KPM berwenang mengangkat direksi untuk periode yang kedua dan ketiga. Hal ini disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu jika direksi dipandang menjalankan tugasnya dengan bagus pada masa jabatannya maka dapat diangkat kembali tanpa melalui proses seleksi lagi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 61 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga jika memiliki keahlian secara spesifik atau khusus

atau prestasi yang sangat baik. Terkait dengan hal ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “keahlian khusus” atau “prestasi yang sangat baik” sehingga kurang ada kejelasan parameter atau panduan yang digunakan untuk mengangkat direksi periode ketiga.⁴¹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, direksi dan dewan pengawas adalah organ Perumda. Oleh karena itu, sesuai dengan teori organ (*organ theorie*) direksi dan dewan pengawas memiliki peran penting mewakili Perumda selaku badan hukum untuk melakukan suatu tindakan untuk kepentingan dan atas nama Perumda. Teori organ tersebut dikembangkan oleh Von Gierke yang mengemukakan bahwa badan hukum bukanlah hal

⁴¹ Dian Cahyaning, *Op., Cit.* hlm.68

yang fiktif, melainkan sebagai kenyataan yang tidak berbeda dengan manusia. Jika manusia mempunyai alat (organ) seperti otak untuk berpikir, tangan untuk berbuat, ataupun mulut untuk berkata menyatakan kehendak, maka badan hukum juga mempunyai alat (organ) yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama badan hukum. Dengan kata lain, badan hukum diwakili oleh organnya.⁴²

Mengingat pentingnya direksi dan dewan pengawas sebagai organ Perumda yang mewakili Perumda maka direksi dan dewan pengawas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, independen, tanpa ada intervensi dari siapa pun dan dalam bentuk apapun. Adapun tugas direksi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, adalah melakukan pengurusan Perumda. Sedangkan tugas dewan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1)

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2010, "Hukum Perusahaan Indonesia", Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 103

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda;
- b. Mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.

Independensi direksi dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya tersebut, tanpa ada intervensi dari siapapun termasuk dari KMP dan dalam bentuk apa pun merupakan pelaksanaan dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan BUMD, hingga berjalan dengan baik, yakni hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang atau selaras.⁴³

⁴³Dian Cahyaning, *Loc., Cit.* hlm.68

Pembubaran Perumda ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga kekayaannya dikembalikan kepada daerah, sedangkan pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan jika tidak ditetapkan lain dalam peraturan pemerintah sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke kas negara.

b. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Perseroda tidak seperti Perumda yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*publik service*), Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan Perseroda menjadi sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,

Perseroda dapat diubah bentuknya menjadi Perumda. Terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak mengatur, tentang tujuan Perumda hasil perubahan bentuk hukum dari Perseroda juga ikut berubah, yaitu yang semula *profit oriented* berubah menjadi berorientasi ke pelayanan masyarakat. Pernyataan ini muncul karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak memberikan petunjuk Perseroda yang seperti apa yang dapat berubah bentuk menjadi Perumda. Petunjuk yang diberikan hanyalah perubahan tersebut dapat dilakukandalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa ada penjelasan tujuan seperti apa yang hendak dicapai sehingga

perlu dilakukan perubahan bentuk dari Perseroda menjadi Perumda.⁴⁴

Mengingat tujuan utama Perseroda adalah *profit oriented*, maka direksi Perseroda dituntut untuk dapat melakukan terobosan atau pun aksi bisnis (*business action*) yang dapat menguntungkan Perseroda. Namun tidak tertutup kemungkinan aksi bisnis yang dilakukan oleh direksi justru menimbulkan kerugian Perseroda. Terkait dengan kerugian tersebut, direksi tidak perlu khawatir dipersalahkan selama direksi melakukan aksi bisnis dan kepengurusannya dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroda sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas *fudiciary duties* dari direksi, yaitu tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dan perusahaan (Perseroda) yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 70-71

dipimpinnya sehingga direksi harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikat baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi (*high degree*).⁴⁵ Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikat baik (*Bona Fides*), *properpurpose*, tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*Unfettered Discretion*), dan tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*Conflict of Duty and Interest*).⁴⁶ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tugas *fiduciary duty* dapat dilihat dalam:⁴⁷

a. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan

⁴⁵ Munir Fuady, 2003, "Perseroan Terbatas Paradigma Baru", Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 81

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 82

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92, ayat 1-2, Pasal 97, ayat 1-2

perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

- b. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menyebutkan, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar;
- c. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan;
- d. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, pengurusan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota

direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Sepanjang direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroan yang akan bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan direksi tersebut, termasuk apabila perseroan menderita kerugian, bahkan kepailitan, sepanjang kerugian atau kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) direksi.⁴⁸ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:⁴⁹

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

⁴⁸ Hasbullah F. Sjawie, 2017, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires, (Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017), hlm. 12-32

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahn 2007, Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97, Ayat 5

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut.

Sebaliknya apabila direksi tidak memiliki itikad baik, salah dan lalai dalam melaksanakan tugas kepengurusan Perseroda, serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroda. Dalam hal direksi terdiri atas (dua) anggota direksi atau lebih, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.⁵⁰

Tindakan yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* tersebut ada 2 (dua) yaitu Pertama, adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berbeda di luar maksud dan tujuan perseroan. Kedua, adalah tindakan dari direksi perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar.⁵¹ Tanggung jawab direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut sesuai dengan prinsip “*piercing the corporate veil*” atau “*lifting the veil*” yang dapat diartikan sebagai “membuka cadar atau tabir perusahaan”. Menurut Black Law Dictionary, yang

⁵⁰ Ibid, Pasal 97, Ayat 3-4

⁵¹ Gunawan Widjaja, 2005, “Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 21-22.

dimaksud dengan *piercing the corporate veil* adalah “*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officer, directors, and shareholders for the corporation’s wrongful act.*”⁵²

Terkait tata kelola perusahaan (*corporate governance*) bahwa dalam pengertian tentang *corporate governance* dapat dimasukkan dalam dua kategori yaitu, kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholder. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem perdilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan.⁵³ Mengacu pada kategori kedua maka ketentuan peraturan

⁵² Bryan A Garner, 2004, “Blak’s Law Dictionary, Eight Edition, St. Paul: Thomson West, hlm. 1184

⁵³ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, “Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 26

perundang-undangan, seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga pengawasan yang dilakukan oleh OJK telah mendorong pengelolaan yang baik pada Perseroda bidang perbankan.

Berbeda dengan Perumda dimana kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, kepala daerah pada Perseroda mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemegang saham. Dengan kepemilikan saham paling sedikit 51% dan bahkan 100%, maka pemegang saham mayoritas pada Perseroda adalah pemerintah daerah atau kepala daerah. Terkait dengan kepemilikan saham mayoritas tersebut, Rudyanti Dorotea Tobing mengemukakan bahwa siapa yang menguasai saham

paling banyak dalam suatu PT, maka dialah yang menentukan kebijakan PT.⁵⁴

Pendapat Rudyanti Dorotea Tobing tersebut dapat dipahami karena Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesai Nomor Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatur setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suaranya sebanyak saham yang dimiliki didalam Perseroda. Dengan demikian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseron Terbatas, dengan kepemilikan saham minimal 51% atau bahkan 100%, maka kepala daerah mewakili daerah sebagai pemegang saham mayoritas dan dapat mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

⁵⁴ Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, "Aspek-aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, teori dan Praktik, Surabaya, Leks Bang Justitia, hlm. 268

2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian dalam kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas, kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dalam Perseroda dan dapat menentukan kebijakan Perseroda.⁵⁵

Besarnya kewenangan kepala daerah sebagai pemegang saham mayoritas tersebut dipertegas dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah selaku pemegang saham pada Perseroda memiliki kewenangan mengambil keputusan yang menyangkut:⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 269

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 3, Ayat 4

- a. Anggaran Dasar Rumah Tangga, yang bisa dirubah;
- b. Pendistribusian atau Pengalihan aset tetap;
- c. Kerjasama;
- d. Mengembangkan perusahaan dengan menanam saham diberbagai perusahaan, atau membentuk anak perusahaan baru;
- e. Penyertaan modal pemerintah daerah untuk Perumda, sebagai sumber utama modal untuk mengembangkan;
- f. Pengangkatan dan pemecatan pengurus perumda (pengawas dan direksi);
- g. Penghasilan direksi dan komisaris;
- h. Pengesahan laporan tahunan;
- i. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran Perseroda; dan
- j. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroda dalam (satu) transaksi atau lebih.

Kewenangan tersebut terlihat bahwa kepala daerah yang mewakili daerah sebagai pemegang saham mayoritas Perseroda, memiliki kewenangan untuk mengangkat organ Perseroda yaitu direksi dan komisaris. Berdasarkan teori organ, direksi bertugas melakukan pengurusan Perseroda dan memiliki peran penting untuk mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Sedangkan komisaris mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perseroda. Mengingat peran pentingnya sebagai organ Perseroda tersebut, maka direksi dan komisaris haruslah orang yang benar-benar profesional yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 38 dan Pasal 58 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan direksi dan komisaris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Untuk mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota komisaris diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan untuk mekanisme pemilihan dan pengangkatan direksi diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.⁵⁷

Keputusan yang diambil oleh kepala daerah baik yang terkait dengan pengangkatan direksi dan anggota komisaris maupun hal lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, di atas tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas.⁵⁸ Berdasarkan Undang-Undang Republik Inodnesai Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

⁵⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 39-40, Pasal 58-59

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 3, Ayat 3

pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki jumlah saham tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).⁵⁹ Berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu kewajaran, Perseroda harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, khususnya kepentingan pemegang saham minoritas. Mengingat kedudukannya yang lemah maka hukum memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Menurut Rachmadi Usman, perlunya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas disebabkan sebelum berlakunya undang-undang Perseroan Terbatas terdapat suatu kondisi dimana:⁶⁰

1. Berlakunya “prinsip mayoritas” menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingan dan haknya. Kedudukan hukum

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁰ Rachmadi Usman, 2004, “Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas”, Bandung, PT. Alumni, hlm. 120-121

pemegang saham minoritas lemah dan tidak mampu menghadapi direksi atau komisaris yang merugikan dirinya dan perseroan. Ini disebabkan kedudukan pemegang saham mayoritas identik dengan direksi atau komisaris selaku organ perseroan. Baik identik secara fisik maupun kepentingan.

2. Prinsip “*personan standing in judicio*” atau “*capacity standing in cort or in judgment*” yaitu hak untuk mewakili perseroan hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan yaitu direksi. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan derivatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tersebut terdapat dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan pada Pasal 61 Undang-Undang

Republik Inodnesai Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang merasa dirugikan karena tindakan Perseroda yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroda ke Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroda.⁶¹ Sedangkan berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroda agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroda yang merugikan pemegang saham atas Perseroda berupa:⁶²

- a. Perubahan anggaran dasar;

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61

⁶² *Ibid.*, Pasal 62

- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroda yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih;
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

B. Tinjauan Tentang Investasi.

1. Pengertian Investasi.

Investasi adalah mengumpulkan kekayaan pada satu bidang usaha dengan akan mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan kekayaan tersebut, investasi banyak bentuknya, bisa dengan cara memberikan uang sepenuhnya untuk dikelola atau memberikan barang, atau dalam pengelolaan modal dilakukan secara bersama-sama, dan dapat juga dengan cara membeli saham-saham.

Menurut Sunariyah, investasi sebagai berikut:

“Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan.”

Menurut Abdul Halim investasi adalah sebagai berikut:⁶³

“Penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama pada masa yang telah ditentukan akan mendapatkan bagi hasil atau keuntungan.

2. Jenis Investasi

Investasi dapat dilakukan oleh siapa saja, bagi mereka yang mempunyai dana, hal itu bisa dilakukan perorangan, badan hukum dan lain-lain. Oleh karena itu Sunariyah, berpendapat investasi dalam arti luas terdiri 2 (dua) bagian utama yaitu:⁶⁴

a. Investasi aktiva riil (*real asset*) Contoh emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate.

⁶³ Abdul Halim, 2005, "Analisis Investasi", (edisi kedua), Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm. 4

⁶⁴ Sunariyah, 2004, "Pengantar Pengetahuan Pasar Modal", (Edisi Keempat), Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm. 4

b. Investasi surat berharga (*financial asset*) berupa surat-surat berharga yakni obligasi, saham dan lain-lain.

Pemilihan investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara yakni investasi secara langsung dan investasi tidak langsung, dan untuk mengetahui tentang investasi secara langsung dan tidak langsung maka dapat dilihat sebagai berikut, pertama, Investasi Langsung (*direct investment*) dapat diartikan bilamana kita membeli saham, dan hanya akan menunggu pembagian hasil keuntungan secara langsung dan *capital gains*. Kedua, Investasi Tidak Langsung (*indirect investment*) ialah bilamana kita beli surat-surat berharga dan kemudian kita akan memperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (*investment company*) yang berfungsi sebagai perantara.

3. Resiko Investasi

Pada setiap usaha yang dilakukan oleh seorang pasti akan mempunyai resiko, tidak terkecuali

berinvestasi seseorang pasti akan dihadapkan pada suatu risiko, untuk itulah diperlukan sebuah penghitungan yang cerdas, cermat dan tepat untuk meminimalisir risiko yang akan dialami. Untuk itu kita harus tahu tentang risiko itu sendiri, seperti dijabarkan oleh Tandelilin sebagai berikut:

“Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara *return actual* dengan *return* yang diharapkan. Semakin besar perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut”

Pengertian lain dari risiko yang dikemukakan oleh Gitman adalah sebagai berikut:

“Risk is the change of financial loss or more formally, the variability of return associated with a given asset”

Artinya bahwa risiko pada dasarnya adalah perubahan dari kerugian financial atau bisa di definisikan sebagai variasi dari pengembalian asset. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan dari investasi yang dilakukan oleh investor mengalami kegagalan dalam memenuhi tingkat pengembalian yang investor harapkan.

Adapun jenis-jenis resiko yang mungkin dihadapi oleh para investor dalam melakukan kegiatan investasi menurut Abdul Halim adalah:⁶⁵

a. Resiko Sistematis (*systematic risk*)

Merupakan resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi resiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor mikro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan.

Resiko sistematis digolongkan, antara lain:

1) Resiko Tingkat Bunga (*Interest Rate Risk*)

Resiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di Pasar.

2) Resiko Pasar (*Market Risk*)

Resiko yang timbul akibat kondisi pasar yang berubah-ubah, yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian.

3) Resiko Daya Beli (*Purchasing Power Risk*).

⁶⁵Abdul Halim, *Loc., Cit.*, hlm. 51-52

Resiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara berubah-ubah, yang dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian.

4) Resiko Mata Uang (*Currency Risk*).

Resiko yang timbul akibat pengaruh mata uang.

Dalam melakukan investasi di pasar modal ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat pergerakan harga saham yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal disebut juga faktor fundamental dan faktor eksternal yang merupakan faktor non fundamental.

Faktor fundamental adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi nilai intrinsik saham dapat berasal dari dalam perusahaan, industri maupun keadaan perekonomian makro seperti tingkat inflansi.

Sedangkan faktor eksternal yang merupakan faktor non fundamental seperti situasi politik, sosial budaya dan kebijakan pemerintah.

b. Resiko Tidak Sistematis (*Unsystematic Risk*).

Resiko tidak sistematis merupakan resiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena resiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau satu perusahaan atau satu industri tertentu. Yang tergolong dalam resiko tidak sistematis, yaitu:

1) Resiko Bisnis (*Business Risk*).

Resiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten.

2) Resiko Likuiditas (*Liquidity Risk*).

Resiko ini berkaitan dengan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti

4. Penanaman Modal.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanaman modal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

1) Pengertian

Penanaman modal dalam negeri adalah serangkaian usaha yang berada dalam negeri, baik modal itu dimiliki oleh swasta dengan skala nasional atau dimiliki oleh negara atau bahkan oleh swasta asing, namun berdomisili di negara Indonesia, yang digunakan untuk menjalankan usahanya sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, pemilik modal atau usaha dapat secara perseorangan dan/atau

merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.⁶⁶

PMDN adalah menggunakan kekayaan seperti apa yang dijelaskan di atas dengan tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, baik digunakan dalam usaha langsung maupun tidak langsung. Penanaman Modal Untuk mengetahui dan membedakan apakah suatu perusahaan itu merupakan suatu perusahaan asing ataukah perusahaan nasional, hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikan modalnya.⁶⁷

Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang apabila sekurang-kurangnya 51% dari modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional, dan bila dalam bentuk Perseroan Terbatas atau PT, maka sekurang-kurangnya persentase 51% dari jumlah sahamnya harus saham atas nama.berdasarkan ketentuan yang

⁶⁶ I.C.Rai Widjaya, S.H.,M.A.2000, " Penanaman Modal", Jakarta,PT Pradnya Paramita, hlm. 23

⁶⁷ *Ibid.*,hlm.23

berlaku, presentase itu harus selalu ditingkatkan sehingga menjadi sebesar 75% pada tanggal 1 januari 1974. Sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah termasuk Perusahaan Asing.⁶⁸

2) Bidang Usaha.

Pada jenis usaha yang dapat dilakukan, hal ini tidak terbatas pada satu bidang tertentu atau bidang usaha khusus, namun dalam segala bidang terbuka untuk dilakukan oleh pihak manapun baik swasta atau negara.⁶⁹

3. Izin usaha.

Izin usaha industri diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1987.⁷⁰

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.23

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 23-24

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 24

1) Pengertian

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Yang dapat melakukan Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha luar negeri, atau pemerintah luar negeri yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara berinvestasi di Indonesia.

2) Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Usaha.

Segala usaha yang dilakukan di dalam Negara Indonesia, baik itu milik orang luar negeri (asing), harus mematuhi tata aturan atau regulasi-regulasi yang di terapkan di negara Indonesia, oleh karena itu bentuk badan hukum perusahaan tersebut

harus berbadan hukum Indonesia dan juga berkedudukan di Indonesia.⁷¹

Perusahaan milik orang luar negeri (asing) dalam menjalankan perusahaannya, masih diharuskan untuk memperhatikan kondisi perekonomian negara Indonesia baik pada tataran daerah atau dengan skala nasional, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan ekonomi daerah dan nasional pada negara Indonesia.⁷²

3) Bidang Usaha Modal Asing.

Pemerintah Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang bidang-bidang usaha yang boleh dimiliki atau dikelola oleh pihak luar (asing) dengan sekalo prioritas, dan syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi oleh pihak luar (asing), hal ini dilakukan untuk menjaga kondisifitas perekonomian nasional dan juga melindungi pengusaha-pengusaha dalam negeri. Pengaturan hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia setiap kali pemerintah

⁷¹ I.C.Rai Widjaya, S.H.,M.A, *Loc.Cit*,hlm. 25

⁷² *Ibid.*,hlm. 26

menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang akan ditelurkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, bidang-bidang yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁷³

a) Bidang usaha yang tidak boleh pihak asing memilikinya atau tertutup, karena menguasai hajat hidup orang banyak, hal ini sebagai amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bidang-bidang usaha sebagai berikut::

- 1) Pelabuhan Kapal;
- 2) Perusahaan Komunikasi;
- 3) Jasa pelayanan umum;
- 4) Dunia Udara (angkasa pura atau penerbangan)
- 5) Sumber Air Bersih atau Minum;
- 6) Kereta Api Umum;
- 7) Mass Media;
- 8) Pembangkit Tenaga Atom;
- 9) Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik umum.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 26

b) Serta bidang-bidang penting dalam keamanan dan pertahanan negara. seperti produksi senjata, mesiu, alat-alat pledak dan peralatan perang, tidak diperbolehkan bagi orang luar atau modal asing.

Selain hal diatas pemerintah masih mempunyai kewenangan untuk menentukan bidang-bidang apa saja yang tertutup untuk orang luar (asing) atau penanam modal asing. Namun untuk usaha pertambangan pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak luar (asing) atau penanam modal asing dengan sistem kontra karya, yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia.⁷⁴

4) Tenaga Kerja

Pemegang saham atau pemilik perusahaan untuk menunjuk direksi untuk mengelola

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.26-27

perusahaan asing dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:⁷⁵

- a) Adanya Tenaga kerja negara Indonesia;
- b) Perusahaan boleh ada tenaga ahli dari luar, dengan catatan pada jabatan yang belum diisi tenaga kerja Indonesia;
- c) Mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia secara rutin, agar mempunyai kemampuan yang sama dengan tenaga dari luar negeri (asing).
- d) Pemerintah ikut mengawasi terhadap tenaga kerja dari luar (asing).

5) Pemakaian Tanah.

Pada penggunaan lahan, perusahaan asing dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan status tanah sebagai hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak guna pakai, tanpa bisa memiliki

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 27

lahan tersebut, dan hal ini didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.⁷⁶

6) Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan Liar.

Perusahaan modal asing yang beroperasi dinegara Indonesia, mendapatkan kelonggaran atau dispensasi dalam pembayaran pajak, seperti:⁷⁷

- a) Biaya material;
- b) Pembebasan bea material modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing;
- c) Bea masuk dan pajak penjualan.
- d) Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembahasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kedalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
- e) Bea balik nama

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.27

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 27-28

- f) Pembebasan bea balik nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dua tahun setelah saat mulai memproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya.

C. *Good Corporate Governance (GCG).*

1. *Pengertian Good Corporate Governance (GCG)*

Pada pengelolaan BUMD, kemandirian dan independensi dari direksi dan pengawas, bebas dan tidak terpengaruh atas intervensi dari pihak manapun, merupakan pelaksanaan dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance (GCG)*). *Forum Organization for Eco Normic Cooperation and Development (OeCD)* mnedifinisikan *good corporate governance (GCG)*, sebagai berikut:⁷⁸

- a. Hubungan yang dibangun dari perilaku-perilaku yang berbeda oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolalan perusahaan, yaitu pemegang saham,

⁷⁸ Yudho Taruno Muryanto dan Djuwitayastuti, 2014, " *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangkaian Mewujudkan Good Corporate Governance*" (Jurnal, Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari-April 2014), hlm. 127.

para pengelola atau pekerja perusahaan dan lain-lain, guna membentuk team yang solit dan menciptakan strategi perusahaan untuk mengendalikan perusahaan.

- b. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan seperangkat peraturan tentang kerangka hubungan dan perilaku perusahaan swasta, kemudian membentuk perumusan strategi perusahaan. Hal ini dapat disebut sebagai sisi normatif dari tata kelola perusahaan (*Nomormative side of corporate governance*).

Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *good corporate governance* bagi suatu perusahaan antara lain menurut Azhar Maksam, dijelaskan sebagai berikut.⁷⁹

- a. Perusahaan yang menerapkan *Good corporate governance* dengan baik, akan berpengaruh pada terciptanya budaya kerja yang lebih baik, serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan lebih cepat dan efisien;

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 127

- b. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* dengan baik pada pengelolaan perusahaan, akan meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemangku jabatan;
- c. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* dengan baik pada pengelolaan perusahaan, akan menaikkan citra dan nilai investor, karena pengelolaan perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan bagi pemegang saham, dan mendatangkan investor;
- d. Perusahaan yang menerapkan sistem *good corporate governance* yang baik pada perusahaan juga akan mempengaruhi etos kerja karyawan akan lebih baik;
- e. Perusahaan dengan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) dengan baik, maka akan meningkatkan rasa percaya diri pada stakeholder, sehingga akan mempengaruhi prestasi perusahaan kearah yang lebih baik, sehingga perusahaan akan mempunyai citra yang baik dalam dunia usaha;

f. Perusahaan yang menerapkan sistem *good corporate governance* (GCG) dengan konsisten dan baik, akan menyehatkan manajemen perusahaan, dengan transparansi pengelolaan perusahaan, sehingga setiap orang dapat mengawasi jalannya perusahaan, sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan dan perusahaan akan menjadi perusahaan yang sehat dan mudah untuk berkembang.

Perusahaan yang menerapkan sistem *good corporate governance* (GCG), harus mengetahui dan mengaplikasikan prinsip yang ada pada pengelolaan perusahaan yang baik yakni:⁸⁰

- a. Keterbukaan Informasi;
- b. Akuntabilitas atau kejelasan fungsi;
- c. Pertanggung Jawaban;
- d. Kemandirian;
- e. Kewajaran

2. Sinkronisasi Hukum dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 127

a. Teori Sinkronisasi Hukum

Mengidentifikasi norma hukum, ada tiga konsepsi pokok yang harus diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh Roni Hanitijo Soemitro:

- 1) Konsepsi legalitas positivistas, yang mengemukakan, norma harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan kemudian diundangkan;
- 2) Pada norma-norma yang tidak tertulis harus tetap menjadi bagian dari hukum yang berlaku;
- 3) Aturan yang ada atau hidup di masyarakat, harus dianggap sama dengan keputusan kepala suku atau keputusan hakim.

Pada teorinya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dikaji secara vertikal dan horizontal, dimana jika dikaji secara vertikal berarti mengkaji atas hirarki peraturannya.⁸¹ Sedangkan jika dikaji secara horizontal, maka akan dilihat terkait aplikasi peraturan dimasyarakat, secara berkelanjutan. Oleh karena itu dapat dikatakan dengan melakukan

⁸¹ Roni Hanitijo S, dan Rono Soemitro, 1984, "Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Bandung, Sinar Baru, hlm. 110.

sinkronisasi hukum, akan diharapkan memperoleh jawaban yang utuh dan menyeluruh, akan kelebihan dan kekurangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang tertentu..

Terkait dengan tujuan *good corporate governance* (GCG), I Ketut Mardjana mengungkapkan bahwa *corporate governance* merupakan proses dan struktur pengelolaan bisnis dan urusan-urusan perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran korporasi dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham yang optimal dalam jangka panjang dan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain.⁸²

Agar tujuan tersebut tercapai maka pengelolaan perusahaan yang baik harus dilakukan berdasarkan pada 5 prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik

⁸² I Ketut Mardjana, 2002, “*Corporate Governance* dan Privatisasi” (Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol 1, No. 2 Oktober-Desember 2002), hlm. 30-31

Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yakni:⁸³

Pasal 92 Ayat 1:

“Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik”

Pasal 92 Ayat 2:

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas prinsip:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Kemandirian; dan
- e. Kewajaran”

Dari 5 prinsip yang diatur dalam Pasal 92 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dapat dimaknai sebagai berikut:⁸⁴

- a. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan;

⁸³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penjelasan Pasal 92, Ayat 1-2.

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 92, Ayat 2

- b. Akuntabilitas berarti perusahaan harus memberikan sebuah kejelasan tentang pengelolaan perusahaan, baik dalam tataran pertanggung jawaban oleh para pengurus, atau tentang transparansi pengelolaan manajemen atau kejelasan fungsi dan pelaksanaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggung jawaban berarti perusahaan harus menyeimbangkan antara pengelolaan perusahaan terhadap regulasi-regulasi yang ada dan tata cara pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat;
- d. Kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan

(*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada pengertian *good corporate governance* sebagaimana di paparkan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu kemandirian maka masing-masing organ Perumda harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan Perumda. Direksi dan anggota dewan pengawas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun pengaruh dari siapapun termasuk KPM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaruh atau tekanan dari KPM tersebut dimungkinkan terjadi, apalagi direksi dan anggota dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 3 ayat (4), penghasilan direksi dan dewan pengawas juga diputuskan oleh KPM. Dengan kemandirian,

diharapkan tujuan tata kelola perusahaan yang baik yaitu Perumda dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien dapat tercapai.⁸⁵

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 3, Ayat 4